



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTABARU

Jl. Raya Stagen Km. 9,5

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

## Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zulkifli Als. IJUL Bin JUPRANSYAH (Alm)**  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur/tanggal lahir : 01 Juni 1982, Umur 41 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Patmaraga Rt.15/03 Ds. Kotabaru Tengah Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Susunan Persidangan

- Masmur Kaban, SH sebagai Hakim Tunggal;
- Ratna Yuliana Manalu, SH sebagai Panitera Pengganti;
- M Ruri Rizki Satria sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Telah dibacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres Kotabaru Polsek Kelumpang Hilir atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 6 April 2023 Nomor Reg.Perkara/07/III/2023;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **SUPARMAN**, Tempat dan tanggal lahir Kotabaru ,12 Desember 1994, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln Padat Karya Rt 003 Rw 000 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA;

*Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.20 wita di Jl Patmaraga Rt.15/03 Ds. Kotabaru Tengah Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memperdagangkan minuman beralkohol jenis Anggur Putih Merk Orang Tua tanpa Izin;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di warung kosong milik terdakwa 9 (Sembilan) Botol Miras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua dan Uang Tunai Sebesar Rp180.000.00,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
  - Bahwa 9 (Sembilan) Botol Miras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua diakui terdakwa milik terdakwa ;
  - Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) mengatakan tidak memiliki izin menjual;
  - Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tersebut pernah dihukum sebelumnya;
- Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah benar

2. Saksi **M Andri Saputra**, Tempat Tanggal Lahir Marabatuan 15 September 2001, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal tinggal Tengah Rt 002 Rw 001 Desa Tengah Kecamatan Pualu Sembilan Kabupaten Kotabaru, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA
- Bahwa penangkapan terdakwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.20 wita di Jl Patmaraga Rt.15/03 Ds. Kotabaru Tengah Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memperdagangkan minuman beralkohol jenis Anggur Putih Merk Orang Tua tanpa Izin;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di warung kosong milik terdakwa 9 (Sembilan) Botol Miras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang Tunai Sebesar Rp180.000.00,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa 9 (Sembilan) Botol Miras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua diakui terdakwa milik terdakwa ;
- Bahwa saat saksi menanyakan terkait izin penjualan minuman keras dari yang berwenang terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) mengatakan tidak memiliki izin menjual;
- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) karena tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai izin penjualan minuman keras tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tersebut pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.20 wita Anggota Polres Kotabaru terdakwa diamankan petugas kepolisian karena memiliki dan menjual miras;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jl Patmaraga Rt.15/03 Ds. Kotabaru Tengah Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) telah menjual Atau mengedarkan minuman beralkohol selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) mendapatkan minuman beralkohol dari teman terdakwa saat terdakwa bersilahturahmi ketempat saudara di Batulicin;
- Bahwa terdakwa membeli di Batulicin ½ (setengah) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli 12 (Dua Belas) Botol dengan harga Rp900.000.00,- (Sembilan Ratu Ribu Rupiah) kemudian terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) menjual seharga Rp100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah) per Botol dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Botol ;

*Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Rp300.000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 180.000,00 (seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian oleh petugas kepolisian kemudian diamankan ke Polres Kotabaru untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menjual minuman keras tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian Putusan dibacakan yang selengkapya sebagai berikut:

### P U T U S A N

*Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Zulkifli Als. IJUL Bin JUPRANSYAH (Alm)**  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur/tanggal lahir : 01 Juni 1982, Umur 41 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Patmaraga Rt.15/03 Ds. Kotabaru Tengah Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) PERDA Kabupaten Kotabaru No. 1 tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.20 wita terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) diamankan saudara M Andri Saputra , saudara Suparman dan anggota kepolisian Resort Kotabaru karena memiliki dan menjual miras;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah ditangkap di rumah terdakwa di Jl Patmaraga Rt.15/03 Ds. Kotabaru Tengah Kec. P.L.Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah Anggota Polsek Pulau Laut Barat mendatangi rumah milik terdakwa Rusmawati Binti Sudirman di Desa Lontar Selatan Rt. 05 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, ditemukan minuman beralkohol;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) ditemukan di warung kosong milik terdakwa 9 (Sembilan) Botol Miras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua dan Uang Tunai Sebesar Rp180.000.00,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) membeli Minuman Keras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua 12 (Dua Belas) Botol ditempat teman terdakwa di Batulicin dengan harga Rp900.000.00,- (Sembilan Ratu Ribu Rupiah);
- Bahwa Minuman Keras Jenis Anggur Putih Merk Orang Tua dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Botol uang hasil penjualan Rp300.000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 180.000,00 (seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) telah menjual Atau mengedarkan minuman beralkohol selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa penjualan yang dilakukan oleh terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm);
- Bahwa benar terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) terkait kepemilikan dan menjual minumas keras tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Zulkifli Als Ijul Bin Jupriansyah (alm) beserta barang bukti tersebut kemudian oleh petugas kepolisian temudian diamankan ke Polres Kotabaru untuk diproses hukum selanjutnya;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol”** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara ini 9 (sembilan) botol Anggur Putih Merk Orang Tua dan Uang Tunai Sebesar Rp 180.000,00 (seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 22 Ayat (1) jo pasal 3 Ayat (1) Perda Kabupaten Kotabaru No.1 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als. IJUL Bin JUPRANSYAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) botol Anggur Putih Merk Orang Tua;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang Tunai Sebesar Rp 180.000,00 (seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);  
Dirampas untuk negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Masmur Kaban S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh M Ruri Rizki Satria., selaku kuasa Penuntut Umum dari Polsek Pulau Laut Barat dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.,

Masmur Kaban S.H.,

*Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.C/2023/PN Ktb*